STAIN MAJENE

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
NOMOR 256.a TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN HARI DAN JAM PERKULIAHAN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penyelenggaraan pembelajaran, diperlukan pengaturan hari dan jam perkuliahan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;
b. bahwa pengaturan hari dan jam perkuliahan diperlukan untuk memastikan kesesuaian jadwal pembelajaran dengan kalender akademik, beban belajar mahasiswa, ketersediaan dosen, serta pemanfaatan ruang dan fasilitas pembelajaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Penetapan Hari dan Jam Perkuliahan di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMA Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN
4. Keputusan Ketua STAIN Majene Nomor 244 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis STAIN Majene;
5. Keputusan Ketua STAIN Majene Nomor 183 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik STAIN Majene;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA TENTANG PENETAPAN HARI DAN JAM PERKULIAHAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE.**

KESATU : Menetapkan hari dan jam perkuliahan di lingkungan STAIN Majene sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hari dan jam perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi jurusan, program studi, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam menyusun jadwal serta melaksanakan layanan pembelajaran.

KETIGA : Perkuliahan dilaksanakan sesuai kalender akademik dan jadwal resmi yang disahkan sebelum dimulainya semester. Jadwal setiap mata kuliah paling sedikit memuat:

a. nama dan kode mata kuliah;
b. bobot satuan kredit semester;
c. kelas atau kelompok mahasiswa;
d. nama dosen pengampu;
e. hari, waktu mulai, dan waktu selesai;
f. ruang atau lokasi pembelajaran; dan

g. bentuk pelaksanaan pembelajaran sesuai ketentuan akademik.

KEEMPAT : Rentang jam perkuliahan dalam Lampiran merupakan waktu yang tersedia untuk penyelenggaraan pembelajaran dan bukan kewajiban bagi setiap dosen atau mahasiswa untuk mengikuti kegiatan sepanjang rentang tersebut.

Durasi setiap mata kuliah ditetapkan berdasarkan bobot satuan kredit semester, bentuk pembelajaran, dan ketentuan beban belajar yang berlaku. Penyusunan jadwal wajib memperhitungkan keseluruhan beban belajar, termasuk kegiatan di luar pertemuan terjadwal.

KELIMA : Penyusunan jadwal perkuliahan dikoordinasikan oleh Wakil Ketua bidang akademik melalui jurusan dan program studi dengan memperhatikan:

a. kesesuaian mata kuliah dengan kurikulum dan rencana pembelajaran semester;
b. kecukupan waktu pembelajaran;
c. ketersediaan dan kapasitas ruang;
d. ketersediaan dosen serta pencegahan benturan jadwal;
e. waktu istirahat dan pelaksanaan ibadah;
f. aksesibilitas, keamanan, dan ketersediaan layanan pendukung; dan
g. pemerataan penggunaan ruang dan fasilitas pembelajaran.

KEENAM : Dosen dan mahasiswa wajib memulai serta mengakhiri perkuliahan sesuai jadwal resmi.

Dosen wajib melaksanakan pembelajaran sesuai rencana pembelajaran semester serta mencatat kehadiran dan kegiatan pembelajaran melalui sistem atau dokumen resmi yang ditetapkan institusi.

Ketentuan kehadiran, keterlambatan, dan pemenuhan persyaratan akademik mengikuti Pedoman Akademik STAIN Majene.

KETUJUH : Jadwal perkuliahan tidak boleh ditetapkan pada waktu istirahat dan ibadah yang telah dialokasikan dalam Lampiran.

Khusus hari Jumat, penyusunan jadwal wajib memberikan waktu yang memadai untuk persiapan dan pelaksanaan salat Jumat

KEDELAPAN : Perkuliahan tidak dilaksanakan pada hari libur nasional, hari libur akademik, atau hari lain yang dinyatakan libur melalui ketentuan resmi, kecuali kegiatan khusus yang memperoleh persetujuan sesuai kewenangan.

Penyesuaian kegiatan pada masa cuti bersama mengikuti pemberitahuan resmi institusi.

KESEMBILAN : Perubahan hari, waktu, ruang, atau bentuk pelaksanaan perkuliahan wajib:

a. dikoordinasikan dengan program studi;
b. memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang sesuai prosedur akademik;
c. memperhatikan jadwal mahasiswa dan dosen serta ketersediaan fasilitas;
d. diberitahukan kepada mahasiswa dan unit terkait sebelum pelaksanaan; dan
e. dicatat dalam jadwal atau sistem informasi akademik.

Kesepakatan antara dosen dan mahasiswa tetap harus mengikuti mekanisme persetujuan dan pencatatan tersebut.

KESEPULUH : Apabila perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, dosen wajib menyampaikan pemberitahuan kepada program studi dan mahasiswa serta mengusulkan penggantian kegiatan pembelajaran.

Perkuliahan pengganti dilaksanakan dalam periode akademik yang ditetapkan, tidak berbenturan dengan kegiatan wajib mahasiswa, dan didokumentasikan dalam jurnal perkuliahan.

KESEBELAS : Praktikum, praktik lapangan, pengenalan lapangan persekolahan, kuliah kerja nyata, penelitian lapangan, dan bentuk pembelajaran khusus lainnya dapat dilaksanakan di luar hari atau jam perkuliahan reguler berdasarkan jadwal kegiatan yang disetujui pejabat berwenang.
Pelaksanaannya wajib memperhatikan capaian pembelajaran, beban belajar, keselamatan peserta, serta kesiapan sarana dan pendampingan.

KEDUA BELAS : Perkuliahan di luar rentang waktu reguler hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Wakil Ketua bidang akademik atau pejabat yang diberi kewenangan.
Persetujuan diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan akademik, kesiapan ruang, keamanan, layanan pendukung, dan akses mahasiswa.

KETIGA BELAS : Pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester mengikuti kalender akademik serta jadwal ujian yang ditetapkan secara resmi.
Jadwal ujian wajib memperhatikan kecukupan waktu, kapasitas ruang, kebutuhan pengawasan, serta waktu istirahat dan ibadah.

KEEMPAT BELAS : Monitoring pelaksanaan hari dan jam perkuliahan dilakukan secara berkala, paling sedikit pada pertengahan dan akhir semester.
Monitoring mencakup kesesuaian jadwal, realisasi pembelajaran, perubahan jadwal, benturan penggunaan ruang, dan kendala layanan pendukung.
Hasil monitoring dilaporkan kepada Wakil Ketua bidang akademik sebagai dasar tindak lanjut dan perbaikan penjadwalan.

KELIMA BELAS : Ketidaksesuaian pelaksanaan ditindaklanjuti melalui klarifikasi, pembinaan, dan tindakan sesuai Pedoman Akademik serta ketentuan yang berlaku.

KENAM BELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Majene
Pada Tanggal 12 Agustus 2026

KETUA STAIN MAJENE

WASILAH

Tembusan:
1. Para Wakil Ketua;
2. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
3. Para Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi;
4. Para Kepala Pusat dan Kepala Unit;
5. Kepala Satuan Pengawas Internal.

LAMPIRAN : PENETAPAN HARI DAN JAM PERKULIAHAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE

A. Hari dan Rentang Waktu Perkuliahan

No.	Hari	Status pelaksanaan	Waktu mulai	Waktu berakhir	Waktu istirahat dan ibadah
1	Senin	Perkuliahan reguler	07.00 WITA	16.00 WITA	12.00–13.00 WITA
2	Selasa	Perkuliahan reguler	07.00 WITA	16.00 WITA	12.00–13.00 WITA
3	Rabu	Perkuliahan reguler	07.00 WITA	16.00 WITA	12.00–13.00 WITA
4	Kamis	Perkuliahan reguler	07.00 WITA	16.00 WITA	12.00–13.00 WITA
5	Jumat	Perkuliahan reguler	07.00 WITA	16.30 WITA	11.30–13.30 WITA, termasuk persiapan dan pelaksanaan salat Jumat
6	Sabtu	Kegiatan khusus dengan persetujuan	Sesuai jadwal yang disetujui	Sesuai jadwal yang disetujui	Menyesuaikan waktu ibadah
7	Minggu	Tidak dijadwalkan perkuliahan reguler	—	—	—

Pengaturan Sabtu dan Minggu merupakan usulan untuk melengkapi jadwal reguler Senin sampai Jumat.

B. Pembagian Sesi Perkuliahan

1. Senin sampai Kamis

Sesi	Waktu mulai	Waktu selesai	Durasi	Keterangan
I	07.00 WITA	07.50 WITA	50 menit	1 JP
II	07.50 WITA	08.40 WITA	50 menit	1 JP
III	08.40 WITA	09.30 WITA	50 menit	1 JP
IV	09.30 WITA	10.20 WITA	50 menit	1 JP
V	10.20 WITA	11.10 WITA	50 menit	1 JP
VI	11.10 WITA	12.00 WITA	50 menit	1 JP
Istirahat dan ibadah	12.00 WITA	13.00 WITA	60 menit	Tidak dijadwalkan perkuliahan
VII	13.00 WITA	13.50 WITA	50 menit	1 JP
VIII	13.50 WITA	14.40 WITA	50 menit	1 JP
Transisi dan ibadah	14.40 WITA	15.10 WITA	30 menit	Tidak diperhitungkan sebagai JP
IX	15.10 WITA	16.00 WITA	50 menit	1 JP
Total pembelajaran			**450 menit**	**9 JP**

2. Jumat

Sesi	Waktu mulai	Waktu selesai	Durasi	Keterangan
I	07.00 WITA	07.50 WITA	50 menit	1 JP
II	07.50 WITA	08.40 WITA	50 menit	1 JP
III	08.40 WITA	09.30 WITA	50 menit	1 JP
IV	09.30 WITA	10.20 WITA	50 menit	1 JP

V	10.20 WITA	11.10 WITA	50 menit	1 JP
Transisi dan persiapan ibadah	11.10 WITA	11.30 WITA	20 menit	Tidak diperhitungkan sebagai JP
Istirahat dan salat Jumat	11.30 WITA	13.30 WITA	120 menit	Tidak dijadwalkan perkuliahan
VI	13.30 WITA	14.20 WITA	50 menit	1 JP
VII	14.20 WITA	15.10 WITA	50 menit	1 JP
Transisi dan ibadah	15.10 WITA	15.40 WITA	30 menit	Tidak diperhitungkan sebagai JP
VIII	15.40 WITA	16.30 WITA	50 menit	1 JP
Total pembelajaran			**400 menit**	**8 JP**

Pelaksanaan ibadah menyesuaikan waktu salat setempat.

Ditetapkan di Majene
Pada Tanggal 12 Agustus 2026

KETUA STAIN MAJENE

WASILAH